



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sampang secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sampang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.

3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pendidikan Politik adalah Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten Sampang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sampang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sampang.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap Tahun.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten;
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten;
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah bantuan keuangan APBD Tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya;
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik Tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun anggaran berjalan;
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sampang sebesar Rp. 1.976,97 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) per suara sah;

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sampang Periode 2014-2019 dihitung berdasarkan perolehan suara;
 - b. Tahap kedua diberikan kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara;

- c. Untuk periode hasil pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Untuk periode pemilu 2019-2024 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Jumlah bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (4) Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Sampang hasil Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2019;
 - b. Peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Sampang hasil Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2014.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;

- (2) Persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur yang diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD Kabupaten;
- (3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah;
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b. nilai per suara bantuan keuangan Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 8

Bupati melaporkan kepada Gubernur Bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang telah dianggarkan di dalam APBD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik tingkat daerah Kabupaten Sampang mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya;

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten Tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Pusat, di tingkat daerah Provinsi atau di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 11

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim;
- (2) Bupati membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memverifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
 - d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
 - e. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang;
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang; dan
 - g. pejabat terkait.
- (4) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (3) Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sampang atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sampang;
- (2) Menyampaikan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik;
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. Pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila;
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;

- c. akomodasi dan konsumsi; dan
- d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima;
- (2) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 21

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal partai politik melanggar ketentuan melewati batas waktu dan/atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada Tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diumumkan secara terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu periode sebelumnya Tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu periode berikutnya Tahun 2019;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kabupaten berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik;
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu periode sebelumnya Tahun 2014 dalam 1 (satu) Tahun anggaran periode berikutnya Tahun 2019;
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak

diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu periode berkenaan Tahun 2019 sampai dengan sisa waktu Tahun anggaran berkenaan 2019.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Partai Politik mendapatkan kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu 2019 tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD kabupaten hasil Pemilu 2014, atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu 2019 di Tahun Anggaran 2019 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten Tahun anggaran sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 10 Juli 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 10 Juli 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor : 35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
35 TAHUN 2019 TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN SAMPANG

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang,

DPC / DPD PARTAI

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KETUA

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor : Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC / DPD

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sampang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sampang pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

**C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
DPC/DPD PARTAI TINGKAT KABUPATEN**

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal..... BulanTahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Sampang atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Kabupaten Sampang atau sebutan lainnya selanjutnya PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp (....) dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran (RAB/RKA) yang merupakan lampiran dari berita acara ini dengan kode rekening Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran dan PIHAK KEDUA menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bank/Kas Daerah Kabupaten Sampang melalui Rekening Bank DPC/DPD Partai Kabupaten Sampang.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank Jatim Cabang Sampang/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Sampang melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPC/ DPD PARTAI

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA

BUPATI SAMPANG

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dilaog Interaktif; d. Sarasehan; e. Workshop; dan f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; dan g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon, internet dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; dan e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui,

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI